



## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, lahir di Sihepeng tanggal 27 Juli 1972, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXX**, lahir di Sihepeng tanggal 07 Januari 1966, Warga Negara Indonesia, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 15 April 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Juli 1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amiruddin bin Madjasim karena ayah

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II telah meninggal dunia di wakikan kepada tuan kadi bernama Boja siregar, dan dua orang saksi yang ditunjuk bernama Harmin Nst dan Arron Pulungan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama Nur Halimah (perempuan), Riswan (laki-laki), Irma Yanti (perempuan) dan Pertiwi (perempuan);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangan membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c.q Majelis Taklim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, sidang ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada tanggal 16 April 2020, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan nomor 474/15/KD/II/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sihepeng Lima, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan nomor 0305/Kua.02.13.06/04/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai diteloh dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - ☐ Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - ☐ Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
  - ☐ Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - ☐ Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
  - ☐ Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - ☐ Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Amiruddin bin Madjasim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia di wakikan kepada tuan kadi bernama Boja siregar, saksi nikah 2 orang yang bernama Harmin Nst dan Arron

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/F



Pulungan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Amiruddin bin Madjasim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia di wakikan kepada tuan kadi bernama Boja siregar, saksi nikah 2 orang yang bernama Harmin Nst dan Arron

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulungan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam sidang pelayanan terpadu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan permohonan dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang

*Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/F*



permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amiruddin bin Madjasim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia di wakikan kepada tuan kadi bernama Boja siregar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Harmin Nst dan Arron Pulungan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah di beri materai, telah di leges dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,



yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil, sehingga dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;





2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amiruddin bin Madjasim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia di wakilkan kepada tuan kadi bernama Boja siregar, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama Harmin Nst dan Arron Pulungan;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena pada waktu itu pemohon tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عن عمران بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

قدصّ الله الحق وأسنننا نهت.....

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَنْ أَمْرٌ مِنْ شَيْءٍ أَوْعَلَ اللَّهُ بِهِ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1992 di Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/I



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Siabu sebagai tempat sidang diluar gedung (sidang keliling) berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 H, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon I	Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Pemohon II	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 256.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 80/Pdt.P/2020/I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)